



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2016/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon I**, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pompanua, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.
- 2. Pemohon II**, Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua 2, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II.
- 3. Pemohon III**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon III.
- 4. Pemohon IV**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS Damkar, bertempat tinggal di BTN Nusa Idaman Blok C5, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon IV.
- 5. Pemohon V**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tenaga Honor Dinas Tata Kota, bertempat tinggal di Jl. Bajo Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon V.
- 6. Pemohon VI**, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tenaga Honor Dinas Tata Kota, bertempat tinggal di Jl. Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon VI.
- 7. Pemohon VII**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon VII sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I s/d VI berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah dilegalisasi dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan No. 12/SK/PA.SKG/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2016, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, II, III, dan VI adalah saudara kandung almarhum Marsuki bin Jabbar dan Pemohon IV,V dan VI adalah kemanakan almarhum Marsuki bin Jabbar, berdasarkan silsilah keluarga yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2016;
2. Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya telah menikah dan telah bercerai dan tidak mempunyai anak namun almarhum Marsuki bin Jabbar mempunyai saudara kandung yaitu masing-masing bernama Manangkasi bin Jabbar Pemohon I, Syamsulbahri bin Jabbar (meninggal) ayah Pemohon IV, Suharti bin Jabbar (meninggal) ibu Pemohon V dan VI, Sirajuddin bin Jabbar Pemohon II, Herlina J, S.Pd binti Jabbar Pemohon VII dan St. Sahida binti Jabbar Pemohon III;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhum Marsuki bin Jabbar lebih dahulu meninggal demikian pula seterusnya ke atas;
4. Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhir (III/c) Penata Tingkat I, berdasar Keputusan Bupati Wajo Nomor 823/3246/Tahun 2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan telah memiliki Taspen berdasarkan Kartu Peserta taspen Nomor 131798203 tanggal 26 November 1992;
5. Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Cina pada tanggal 30 Oktober 2015;
6. Bahwa almarhumah Marsuki bin Jabbar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan Taspen sedang pihak Taspen tidak dapat memberikan atau mencairkan uang tabungan tersebut, sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan dana tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, , Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah ahli waris dari almarhum;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama Marsuki Nomor 474.3/525/CN tertanggal 30 Oktober 2015 telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Cina Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsuki, nama Kepala Keluarga bernama Jabbar Nomor KK. 73.1302.0204080739 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Silsilah Keturunan keluarga Jabbar yang dibuat oleh Herlina J, S.Pd tertanggal 13 Januari 2016 dan diketahui oleh Kepala Lurah Cina, Kecamatan Pammana, oleh Ketua Majelis diberi kode P3 ;

Hal. 3 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petikan Keputusan Bupati Wajo tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Marsuki Nomor 823/3246/Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo tanggal 27 Nopember 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Kartu Peserta Taspen atas nama Marsuki yang dikeluarkan oleh direksi PT.Taspen Persero pada tanggal 26 Nopember 1992, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kelurahan Cina, bertempat tinggal di Marowanging Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon adik saksi;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap kepersidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia atas nama Marsuki bin Jabbar dengan tujuan Pemohon untuk mencairkan uang tabungan Taspen dari Almarhum sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepala Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya telah menikah dan telah bercerai dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggalkan empat saudara kandung dan tiga kemanakan yang masih hidup masing-masing bernama Manangkasi bin Jabbar, Sirajuddin bin Jabbar, St. Sahida binti Jabbar, Herlina J,S,Pd binti Jabbar, Agustiawan bin Syamsulbahri, Sharuddin bin Jufri, dan Muliadi bin Jufri;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dan semasa hidupnya ia sebagai PNS pada Kantor Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Marsuki bin Jabbar sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum;

Hal. 4 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Marsuki bin Jabbar bekerja sebagai PNS pada Kantor Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana,
  - Bahwa keempat saudara kandung dan tiga kemanakan almarhum Marsuki bin Jabbar tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon yang menerima tabungan dari almarhum Marsuki bin Jabbar;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tampangeng, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon menghadap kepersidangan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia atas nama Marsuki bin Jabbar dengan tujuan Pemohon untuk mencairkan uang tabungan Taspen dari Almarhum sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepala Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana;
  - Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya telah menikah dan telah bercerai dan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggalkan empat saudara kandung dan tiga kemanakan yang masih hidup masing-masing bernama Manangkasi bin Jabbar, Sirajuddin bin Jabbar, St. Sahida binti Jabbar, Herlina J,S,Pd binti Jabbar, Agustiawan bin Syamsulbahri, Sharuddin bin Jufri, dan Muliadi bin Jufri;
  - Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dan semasa hidupnya ia sebagai PNS pada Kantor Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Marsuki bin Jabbar sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum;
  - Bahwa semasa hidupnya Marsuki bin Jabbar bekerja sebagai PNS pada Kantor Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana,
  - Bahwa keempat saudara kandung dan tiga kemanakan almarhum Marsuki bin Jabbar tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta

Hal. 5 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bila Pemohon yang menerima tabungan dari almarhum Marsuki bin Jabbar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum Marsuki bin Jabbar;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggalkan empat saudara kandung dan tiga kemanakan yang masih hidup masing-masing bernama Manangkasi bin Jabbar, Sirajuddin bin Jabbar, St. Sahida binti Jabbar, Herlina J,S,Pd binti Jabbar, Agustiawan bin Syamsulbahri, Sharuddin bin Jufri, dan Muliadi bin Jufri;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya telah menikah dan telah bercerai dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dan semasa hidupnya ia sebagai PNS pada Kantor Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Marsuki bin Jabbar sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Marsuki bin Jabbar bekerja sebagai PNS pada Kantor Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana,
- Bahwa keempat saudara kandung dan tiga kemanakan almarhum Marsuki bin Jabbar tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon yang menerima tabungan dari almarhum Marsuki bin Jabbar;

Hal. 6 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris Marsuki bin Jabbar di Pengadilan Agama Sengkang adalah Pemohon bermaksud mencairkan uang tabungan Taspen di PT Taspen, namun pihak PT Taspen menolak mencairkan uang tabungan almarhum Marsuki bin Jabbar tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama,
- Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar menetapkan ahli waris Marsuki bin Jabbar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Kelurahan Cina, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan keperdataan Jabbar dengan almarhum Marsuki dengan para Pemohon dan ketiga kemandakan Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah diteliti memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Marsuki bin Jabbar dan bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar semasa hidupnya adalah benar Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar berhak menerima Taspen yang diberikan kepada ahli warisnya

Hal. 7 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Marsuki bin Jabbar;
- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015 dan meninggalkan empat saudara kandung dan tiga orang kemanakan;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Marsuki bin Jabbar sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris Marsuki bin Jabbar adalah untuk mencairkan uang tabungan Taspen di PT Taspen, namun pihak

Hal. 8 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Taspen menolak mencairkan uang tabungan almarhum Marsuki bin Jabbar tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

- Bahwa para Pemohon dan ketiga kemanakan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Marsuki bin Jabbar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Marsuki bin Jabbar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015 dan meninggalkan empat saudara kandung dan tiga orang kemanakan;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Marsuki bin Jabbar sudah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Marsuki bin Jabbar pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Manangkasi bin Jabbar, Sirajuddin bin Jabbar, St. Sahida binti Jabbar, Herlina J, S.Pd binti Jabbar, Agustiawan bin Syamsulbahri, Saharuddin bin Jufri dan Muliadi bin Jufri;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Marsuki bin Jabbar oleh karena ayah kandung dan ibu kandung almarhum Marsuki bin Jabbar lebih dahulu meninggal dunia, maka empat saudara kandung dan tiga kemanakan almarhum Marsuki bin Jabbar dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Hal.9 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon hanya mohon para Pemohon dan tiga kewanakan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Marsuki bin Jabbar guna dijadikan alas hukum dalam mengurus dan mencairkan uang Taspen di PT Taspen almarhum Marsuki bin Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) huruf b dan ayat (3) tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai berikut :
  1. Pemohon I, (saudara kandung)
  2. Pemohon II, (saudara kandung)
  3. Pemohon III, (saudara kandung)
  4. Pemohon IV.(saudara kandung)
  5. Pemohon V, (kewanakan)
  6. Pemohon VI, (kewanakan)
  7. Pemohon VII (kewanakan)

Adalah ahli waris dari almarhum Marsuki bin Jabbar;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muhammadong, MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Rudianah Halim, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Ridwan Hasan, SH**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk Salinan,
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Sengkang
3. Panggilan	Rp 200.000,00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00	<b>Hartanto, SH</b>
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah	Rp 291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Pen.No.17/Pdt.P/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)